

PENGUMUMAN

Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek

No.: Peng-SPT-00006 /BEI.PP1/02-2020

No.: Peng-SPT-00006 /BEI.PP2/02-2020

No.: Peng-SPT-00008 /BEI.PP3/02-2020

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk pelaksanaan *Public Expose* Tahunan 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-E terkait dengan *Public Expose*, dinyatakan bahwa Perusahaan Tercatat wajib melakukan *Public Expose* tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
3. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 20 Februari 2020 yang merupakan batas akhir pembayaran denda pelaksanaan *Public Expose* terdapat 7 (tujuh) Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan saat ini
1.	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
2.	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
3.	AIMS	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
4.	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
5.	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
6.	NIPS	PT Nipress Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
7.	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sejak **sesi I** perdagangan Efek tanggal **21 Februari 2020** Bursa memutuskan untuk melakukan:


1. Perpanjangan penghentian sementara perdagangan efek di **Pasar Reguler dan Pasar Tunai** untuk PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN).
2. Perpanjangan penghentian sementara perdagangan efek di **Seluruh Pasar** untuk 6 Perusahaan Tercatat, sebagai berikut:
 - a. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)
 - b. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)
 - c. PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS)
 - d. PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)
 - e. PT Nipress Tbk. (NIPS)
 - f. PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)

Demikian untuk diketahui.


21 Februari 2020



Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 1



Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 2



Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 3

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.